



PUTUSAN
Nomor 91/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Habiburokhman, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya
Nomor 60, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 520/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 91/PUU-XI/2013 pada tanggal 29 Oktober 2013 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ditegaskan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jadi lembaga yang berhak melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa objek permohonan hak uji ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi oleh karena

itu perkenankan Pemohon menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang melakukan uji materiil terhadap Perppu.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah mendudukan Perppu sejajar dengan Undang-Undang. Hal mana secara jelas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 yang berbunyi, "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. ... dsf*";
6. Bahwa Pasal 22 UUD 1945 yang mengatur Perppu terdapat di dalam Bab VII tentang DPR. Pasal 22 tersebut merupakan kelanjutan dari Pasal 21. Jika Pasal 21 mengatur kewenangan pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPR, Pasal 22 mengatur soal penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
7. Bahwa Pasal 22 adalah pasal pelengkap dalam konteks pengajuan dan penetapan Undang-Undang yang diatur pada Pasal 21 yang dapat digunakan jika terjadi kegentingan yang memaksa dan tidak memungkinkan pengajuan dan penetapan Undang-Undang lewat mekanisme "biasa".
8. Bahwa ditinjau dari peletakan pasal yang berurutan secara sistematis antara pasal yang mengatur Undang-Undang dengan pasal yang mengatur tentang Perppu tersebut, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa Perppu adalah sama dengan Undang-Undang.
9. Bahwa UUD 1945 membedakan antara Perppu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
10. Bahwa Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru.
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah melakukan uji materiil terhadap Perppu yaitu Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

12. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".
3. Bahwa adanya ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah dan akan terus menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi karena arah pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak jelas dan kehilangan fokus.
4. Bahwa tidak segera berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi telah atau setidaknya berpotensi menghalangi Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya yaitu:
 - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Secara lebih detail, keberadaan pasal yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya pemberantasan korupsi dan karenanya negara akan menjadi miskin dan di negara yang miskin akan semakin sulit untuk memperoleh pekerjaan bagi rakyatnya.
 - Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Secara lebih detail, keberadaan pasal yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya pemberantasan korupsi. Jika sudah demikian maka negara akan menjadi miskin, dan jika negara semakin

miskin maka akan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar warga negara termasuk kebutuhan dasar Pemohon sebagai warga negara.

- Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Secara lebih detail, keberadaan pasal yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya pemberantasan korupsi, jika sudah demikian maka negara akan menjadi miskin, dan jika negara sudah miskin maka akan semakin sulit untuk mensejahterakan warga negara termasuk juga Pemohon.
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 6. Bahwa salah satu poin penting dari perlindungan dan kepastian hukum adalah adanya kesempatan dan hak bagi seluruh warga negara untuk mengajukan segala bentuk gugatan melalui lembaga peradilan dan Mahkamah Konstitusi jika merasa menderita kerugian.
 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu saluran bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk Pemohon untuk mengajukan upaya secara hukum jika ada Undang-Undang yang menimbulkan kerugian konstitusional.
 8. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus tetap kuat dan independen sehingga bisa menguji setiap permohonan uji materiil yang diajukan warga negara Indonesia dengan adil.
 9. Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jelas akan membuat Mahkamah Konstitusi lemah, tidak independen dan oleh karenanya akan sulit membuat keputusan yang adil dan oleh karenanya akan membuat Pemohon tidak terlindungi secara hukum.
 10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

11. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

A. Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Cacat Formil

12. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar karena diduga menerima suap.
13. Bahwa tertangkap tangannya Ketua MK ketika menerima suap merupakan bukti konkrit bahwa tindak pidana korupsi telah sangat meraja-lela.
14. Bahwa menanggapi tertangkap tangannya Ketua MK ketika menerima suap, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan tidak dalam keadaan genting dan memaksa terkait Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa perlu digaris-bawahi bahwa persoalan tertangkapnya Ketua MK Akil Mohtar saat menerima suap adalah persoalan genting dan memaksa terkait pemberantasan korupsi dan sama sekali bukan persoalan genting dan memaksa terkait pengaturan Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa muncul anggapan yang salah bahwa terjadinya kasus suap terhadap Ketua MK merupakan akibat dari tidak dapat diawasinya Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, padahal kita tahu bahwa di lingkungan Peradilan Umum yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial juga belum tentu aman dari praktik tindak pidana korupsi. Sangat banyak kasus hakim di peradilan umum yang juga menjadi tersangka kasus korupsi.
18. Bahwa seharusnya yang dikeluarkan oleh Presiden adalah tentang pemberantasan korupsi yang memberi wewenang lebih besar kepada

institusi-institusi penegak hukum pemberantas korupsi terutama KPK, mencegah tebang pilih dengan membuat standar penanganan perkara korupsi yang jelas dan transparan dan memperkuat independensi, serta memperberat hukuman pada terpidana korupsi secara signifikan.

19. Bahwa dikhawatirkan MK ini menjadi preseden buruk dikeluarkannya oleh Presiden tidak dalam keadaan genting dan memaksa di masa yang akan datang.
20. Bahwa jika Perppu MK ini “lolos” bukan tidak mungkin nanti ada Perppu lain yang dikeluarkan tidak dalam keadaan genting dan memaksa yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945 .
21. Bahwa dikeluarkannya tersebut mereduksi persoalan korupsi menjadi seolah-olah hanya persoalan yang terjadi di MK. Padahal persoalan korupsi adalah persoalan yang terjadi di hampir seluruh institusi negara baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif termasuk di lingkungan dekat presiden seperti kasus Hambalang yang melibatkan orang-orang sangat penting di pemerintahan termasuk Menpora.
22. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

B. Bahwa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Cacat Materiil

23. Bahwa keberadaan Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A Perpu MK telah membatasi kewenangan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung untuk mengajukan Hakim Konstitusi. Terlebih lagi Panel Ahli tersebut terdiri 1 orang yang diusulkan Mahkamah Agung, 1 orang yang diusulkan oleh DPR, 1 orang yang diusulkan oleh Presiden dan 4 orang yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
24. Bahwa UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa sembilan hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh DPR, Mahkamah Agung dan Presiden tanpa harus melewati lagi uji kelayakan dan kepatutan oleh pihak lain termasuk Panel Ahli.

25. Bahwa UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang baik secara langsung maupun tidak langsung mengusulkan pengangkatan Hakim Konstitusi. Hal ini dapat dengan mudah dipahami jika melihat urutan peletakan pasal yang mengatur tentang Komisi Yudisial dan pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945.
26. Bahwa pasal yang mengatur tentang Komisi Yudisial dalam UUD 1945 adalah Pasal 24B yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A yang mengatur tentang Mahkamah Agung. Sementara Mahkamah Konstitusi justru diatur dalam Pasal 24C. Dari urutan peletakan pasal-pasal tersebut sangatlah jelas bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan tidak berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
27. Bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang mengecualikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan etik Komisi Yudisial dengan argumen bahwa Hakim Konstitusi merupakan jabatan, bukan profesi karier seperti hakim lain sehingga Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi.
28. Bahwa UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Konstitusi.
29. Bahwa pasal yang mengatur tentang Komisi Yudisial dalam UUD 1945 adalah Pasal 24B yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A yang mengatur soal Mahkamah Agung. Sementara masalah Mahkamah Konstitusi justru diatur dalam Pasal 24C. Dari urutan peletakan pasal-pasal tersebut sangatlah jelas bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan tidak berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat serta perilaku Hakim Konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

30. Bahwa Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi adalah negarawan, sebaliknya UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan jika komisioner Komisi Yudisial adalah negarawan.
31. Bahwa menjadi sangat aneh, tidak masuk akal dan karenanya tidak tepat jika Hakim Konstitusi yang merupakan negarawan justru diusulkan untuk diangkat oleh Komisioner Komisi Yudisial yang bukan negarawan baik secara langsung maupun tidak langsung.
32. Bahwa menjadi sangat aneh, tidak masuk akal dan karenanya tidak tepat jika Hakim Konstitusi yang merupakan Negarawan justru menjadi objek penjiagaan dan penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku dari Komisioner Komisi Yudisial yang bukan negarawan baik secara langsung maupun tidak langsung.
33. Bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berada di luar Mahkamah Konstitusi membuat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi seolah dalam posisi mensupervisi Hakim Konstitusi.
34. Bahwa dalam posisi di bawah supervisi maka Hakim Konstitusi akan kehilangan independensi, padahal independensi Hakim Konstitusi bukanlah semata hak eksklusif Hakim Konstitusi melainkan kebutuhan para pencari keadilan.
35. Bahwa secara garis besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah soal keberadaan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi maka ketika keberadaan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus dibatalkan secara keseluruhan.

36. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.

IV. ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa dalam permohonan *judicial review a quo*, PEMOHON mengajukan alat-alat bukti, antara lain:

- i. Bukti tertulis,
- ii. Keterangan saksi,
- iii. Keterangan ahli.

Oleh karena itu alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 36 *juncto* Pasal 42 UU Nomor 24 Tahun 2003.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 November 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Habiburokhman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456, selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, yang dalam salah satu pertimbangannya, yaitu Paragraf [3.13] menyatakan, "... *Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum*

Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatannya mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang". Dengan demikian Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2013 Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar penjelasan mengenai materi permohonan Pemohon dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian tanggal 26 November 2013, Mahkamah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan Pemohon;

[3.6] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, sehingga menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.6] di atas telah tidak ada maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat**

belas, selesai diucapkan **pukul 16.35 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Harjono

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia